

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang penulis lakukan dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil yakni:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembajakan kapal asing yang dilakukan oleh perompak Somalia dilakukan dengan penerapan hukum pidana nasional asing dan hukum pidana internasional. Akan tetapi mengenai hukum pidana nasional Somalia tidak dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana pembajakan kapal ini, dikarenakan hukum negara tersebut belum memiliki sistem hukum yang tetap dan hukum pidananya masih terpecah-pecah. Hal ini dikarenakan negara Somalia sendiri belum memiliki perangkat aturan hukum yang jelas mengenai pengaturan proses penegakan hukum dan sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pembajakan kapal laut.

Alasan yang menyebabkannya penegakan hukum terhadap perompak Somalia menjadi tidak efektif walaupun sudah ada konvensi internasional yang mengaturnya dikarenakan, banyaknya negara-negara asing yang turut serta melakukan penegakan hukum terhadap perompak Somalia, sehingga negara-negara asing tersebut menerapkan hukum nasionalnya masing-masing dan membuat aturan yang sudah diatur dalam konvensi mengenai penegakan

hukum terhadap tindak pidana pembajakan menjadi dikesampingkan atau tidak diterapkan.

2. Faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap pembajakan kapal asing yang dilakukan oleh perompak Somalia berdasarkan teori legal system Lawrence Friedman yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum yakni negara Somalia tidak memiliki kekuatan pemerintahan yang tidak efektif dan berwibawa, sistem penegakan hukumnya yang sangat lemah dikarenakan aparat penegak hukumnya melakukan pembiaran atas tindak pidana pembajakan yang terjadi di negaranya tersebut, wilayah perairan di negara Somalia cukup luas, persoalan personil dalam penegakan hukum dikarenakan keterbatasan personil dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk melakukan penegakan hukum sangat kurang sekali dan budaya hukum yang tidak baik terjadi di negara tersebut seperti masyarakat Somalia yang kurang mentaati aturan hukum yang berlaku di negaranya. Disamping itu juga terdapat beberapa faktor penyebab yang menyebabkan terjadinya pembajakan kapal asing yang dilakukan oleh perompak Somalia yakni faktor ekonomi, faktor peperangan yang terus terjadi di negara tersebut yang dimanfaatkan oleh pihak luar atau asing sebagai lahan bisnis persenjataan illegal, faktor kemiskinan yang melanda negara tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan maka penulis memberikan beberapa saran dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Seharusnya hukum pidana nasional Somalia harus mengatur secara tegas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pembajakan kapal oleh perompak Somalia serta negara-negara asing yang terlibat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembajakan kapal oleh perompak Somalia haruslah negara-negara yang hukum pidana nasionalnya telah mengatur tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pembajakan kapal.
2. Tindakan pembajakan kapal asing yang dilakukan oleh perompak Somalia hanya dapat diberantas apabila melalui upaya kerjasama internasional dengan negara-negara asing baik yang berkepentingan maupun yang tidak berkepentingan, sehingga sudah seharusnya negara-negara internasional turut serta dalam hal membantu negara Somalia untuk memberikan bantuan yang diperlukan negara tersebut untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap perompak Somalia.